

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONSEP WASATHIYAH MENURUT WAHBAH ZUHAILI
(Studi Analisis Tafsir Al-Munir)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

HABIB RAHMAN
NIM. 11732103023

Pembimbing I :
Jani Arni, S.Th.I., M.Ag

Pembimbing II :
Agus Firdaus Chandra, Lc., MA

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2022 M



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Konsep Wasathiyah menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir Al-Munir

Nama : Habib Rahman

NIM : 11732103023

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 25 November 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2022
Dean
Dr. H. Jamsuddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

Sekretaris

Usman, M.Ag
NIP. 19700126 199603 1 002

MENGETAHUI

Penguji I

Dr. H. Ali Akbar, MIS.
NIP. 19641217199103 1 001

Penguji II

Prof. Dr. H. Kurnia Habi, MA
NIP. 19530410 198103 1 001

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Cipta Diindungi Undang-Undang
2. Cipta Diindungi Undang-Undang
3. Cipta Diindungi Undang-Undang
4. Cipta Diindungi Undang-Undang
5. Cipta Diindungi Undang-Undang
6. Cipta Diindungi Undang-Undang
7. Cipta Diindungi Undang-Undang
8. Cipta Diindungi Undang-Undang
9. Cipta Diindungi Undang-Undang
10. Cipta Diindungi Undang-Undang
11. Cipta Diindungi Undang-Undang
12. Cipta Diindungi Undang-Undang
13. Cipta Diindungi Undang-Undang
14. Cipta Diindungi Undang-Undang
15. Cipta Diindungi Undang-Undang
16. Cipta Diindungi Undang-Undang
17. Cipta Diindungi Undang-Undang
18. Cipta Diindungi Undang-Undang
19. Cipta Diindungi Undang-Undang
20. Cipta Diindungi Undang-Undang
21. Cipta Diindungi Undang-Undang
22. Cipta Diindungi Undang-Undang
23. Cipta Diindungi Undang-Undang
24. Cipta Diindungi Undang-Undang
25. Cipta Diindungi Undang-Undang
26. Cipta Diindungi Undang-Undang
27. Cipta Diindungi Undang-Undang
28. Cipta Diindungi Undang-Undang
29. Cipta Diindungi Undang-Undang
30. Cipta Diindungi Undang-Undang
31. Cipta Diindungi Undang-Undang
32. Cipta Diindungi Undang-Undang
33. Cipta Diindungi Undang-Undang
34. Cipta Diindungi Undang-Undang
35. Cipta Diindungi Undang-Undang
36. Cipta Diindungi Undang-Undang
37. Cipta Diindungi Undang-Undang
38. Cipta Diindungi Undang-Undang
39. Cipta Diindungi Undang-Undang
40. Cipta Diindungi Undang-Undang
41. Cipta Diindungi Undang-Undang
42. Cipta Diindungi Undang-Undang
43. Cipta Diindungi Undang-Undang
44. Cipta Diindungi Undang-Undang
45. Cipta Diindungi Undang-Undang
46. Cipta Diindungi Undang-Undang
47. Cipta Diindungi Undang-Undang
48. Cipta Diindungi Undang-Undang
49. Cipta Diindungi Undang-Undang
50. Cipta Diindungi Undang-Undang
51. Cipta Diindungi Undang-Undang
52. Cipta Diindungi Undang-Undang
53. Cipta Diindungi Undang-Undang
54. Cipta Diindungi Undang-Undang
55. Cipta Diindungi Undang-Undang
56. Cipta Diindungi Undang-Undang
57. Cipta Diindungi Undang-Undang
58. Cipta Diindungi Undang-Undang
59. Cipta Diindungi Undang-Undang
60. Cipta Diindungi Undang-Undang
61. Cipta Diindungi Undang-Undang
62. Cipta Diindungi Undang-Undang
63. Cipta Diindungi Undang-Undang
64. Cipta Diindungi Undang-Undang
65. Cipta Diindungi Undang-Undang
66. Cipta Diindungi Undang-Undang
67. Cipta Diindungi Undang-Undang
68. Cipta Diindungi Undang-Undang
69. Cipta Diindungi Undang-Undang
70. Cipta Diindungi Undang-Undang
71. Cipta Diindungi Undang-Undang
72. Cipta Diindungi Undang-Undang
73. Cipta Diindungi Undang-Undang
74. Cipta Diindungi Undang-Undang
75. Cipta Diindungi Undang-Undang
76. Cipta Diindungi Undang-Undang
77. Cipta Diindungi Undang-Undang
78. Cipta Diindungi Undang-Undang
79. Cipta Diindungi Undang-Undang
80. Cipta Diindungi Undang-Undang
81. Cipta Diindungi Undang-Undang
82. Cipta Diindungi Undang-Undang
83. Cipta Diindungi Undang-Undang
84. Cipta Diindungi Undang-Undang
85. Cipta Diindungi Undang-Undang
86. Cipta Diindungi Undang-Undang
87. Cipta Diindungi Undang-Undang
88. Cipta Diindungi Undang-Undang
89. Cipta Diindungi Undang-Undang
90. Cipta Diindungi Undang-Undang
91. Cipta Diindungi Undang-Undang
92. Cipta Diindungi Undang-Undang
93. Cipta Diindungi Undang-Undang
94. Cipta Diindungi Undang-Undang
95. Cipta Diindungi Undang-Undang
96. Cipta Diindungi Undang-Undang
97. Cipta Diindungi Undang-Undang
98. Cipta Diindungi Undang-Undang
99. Cipta Diindungi Undang-Undang
100. Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jani Arni, S.Th.I, M.Ag
Agus Firdaus Chandra, Lc, MA
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Habib Rahman**

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Habib Rahman**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Habib Rahman**. (Nim: 11732103023) yang berjudul: **Konsep Wasathiyah Menurut Imam Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al-Munir)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 20 Oktober 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

NIP. 19820117 200912 2 006

Agus Firdaus Chandra, Lc, MA

NIP. 19850829 201503 1 002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habib Rahman
 Tempat/Tgl lahir : Pulau Kijang, 29 Agustus 1998
 NIM : 11732103023
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 Judul Skripsi : **Konsep Wasathiyah Menurut Imam Wahbah Zuhaili
 (Studi Analisis Tafsir al-Munir)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Habib Rahman
 NIM : 11732103023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO HIDUP

“Sincere Is An Invaluable Wealth”

Keikhlasan Adalah Harta Yang Tidak Ternilai



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Konsep *Wasathiyah* Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al-Munir). Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada Ayahanda saya H. Moh Nasir dan Ibunda saya Hj. Sirmawati yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada kakak, abang beserta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us, beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Terimakasih juga kepada Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc, MA , selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
 5. Terima kasih juga kepada Ibunda Jani Arni, S.Th.I, M.Ag dan bapak Agus Firdaus Chandra, Lc, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
 6. Terima kasih juga kepada Ayahanda Sujai Sarifandi, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal kuliah.
 7. Terima kasih yang sangat-sangat terkhusus pada sahabat terbaik penulis yaitu Abang Saifur Rizal Fahmi, MH, M. Sulthan Amiruddin, S.Ag, Rahmar IR Limbong, S.Ag, yang selalu memberi masukan, memberi pemahaman, memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 8. Terima kasih juga Kepada Guru penulis Rustam, S.Pd, Umar Khot Hasibuan, M.E, Ahmad Holil, M.E, Ustadz Ali Mukhlisin, Ustadz Langen Nidhana Maisyalla, dll yang selalu menasehati penulis dalam mengerjakan skripsi ini
 9. Terima kasih juga kepada sahabat penulis yaitu Ahmad Riski Daula, S.Ag, Fadlul, Adrian, Reza, Hangga, Jaya Bg Uli dll yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 10. Dan juga kepada teman seperjuangan dari IAT/E 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al Amin.

Pekanbaru, 20 Oktober 2022

Penulis

Habib Rahman

NIM: 11732103023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Penegasan Istilah.....	6
D. Identifikasi Masalah	6
E. Batasan Masalah.....	7
F. Rumusan Masalah	7
G. Tujuan Penelitian.....	7
H. Manfaat Penelitian.....	8
I. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: KERANGKA TEORI	10
A. Landasan Teori	10
B. Ciri-ciri <i>Wasathiyah</i>	18
C. Biografi Wahbah Zuhaili	21
D. Kitab Tafsir AL-Munir	25
E. Tinjauan Pustaka	27
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisis Data.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: PENAFSIRAN TENTANG WASATHIYYAH	33
A. Ayat-ayat <i>Wasatiyyah</i> dalam <i>Al-Qur'an</i>	33
B. Konsep <i>Wasatiyyah</i> menurut Wahbah Zuhaili.....	50
BAB V: PENUTUP	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang, dan Difrong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = \hat{A}	Misalnya	زَال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = \hat{I}	Misalnya	زُوِل	menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = \hat{U}	Misalnya	دُون	menjadi	Dûn a

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = واء misalnya زَوْل menjadi qawlan Diftong (ay) = ياء
misalnya خَيْر menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة نى ملا menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalaalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyaa' Allah kaana wa maa lam yasya' lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang *Wasathiyah* (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran yang radikal dan liberal. Radikal dalam arti memaknai Islam dalam tataran tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya, sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup. Sedangkan liberal mengandung makna kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan atau kalau kita lihat dengan persepektif filosofis, merupakan tatanan pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas. Dalam arti manusia bebas berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka penelitian ini mengkaji pandangan *Wahbah Zuhaili* mengenai ayat-ayat tentang *Wasathiyah* menurut *Wahbah Zuhaili*. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tematik (*maudhu'i*). Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penelitian ini disajikan dengan teknis analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan ayat perayat yang berhubungan, dengan merujuk pada Al-Quran sebagai data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan sebagai data sekunder. Adapun hasil penelitian ini Konsep *wasathiyah* menurut *Wahbah Zuhaili* ialah sebagai berikut: *Wasathiyah* ialah bersikap adil, *Wasathiyah*, ialah bersikap paling baik *Wasathiyah* ialah orang-orang yang dalam beragama berada ditengah.

Kata Kunci: Konsep, *Wasathiyah*, *Wahbah Zuhaili*.

الملخص

تناقش هذه الدراسة أن الوسطية (الفهم الوسطي) هي إحدى خصائص الإسلام التي لا تشترك فيها الأديان الأخرى. يدعو التفاهم المعتدل إلى دعوة إسلامية متسامحة كل تختلف جميع الأفكار الراديكالي والليبرالي. راديكالي بمعنى تفسير الإسلام على المستوى النصي الذي يلغي مرونة تعاليمه ، بحيث يبدو جامدًا وغير قادر على قراءة حقائق الحياة. تضمنت الليبرالية الحرية ، أي أن للإنسان حرية أو إذا نظرنا إليها من الناحية الفلسفية ، فهي نظام فكري منطقي مبني على حرية الناس. حر لأن البشر قادرون على التفكير والتصرف وفقًا لما يريدون. فهذه الدراسة تبحث في آراء وهبة الزهيلي في آيات الوساطية عند وهبة الزهيلي. هذا البحث هو بحث المكتبة والمنهج المستخدم في هذا البحث هو دراسة موضوعية. تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة من خلال دراسة الأدبيات مع نهج تحليل البيانات النوعية. يقدم هذا البحث تقنية التحليل الوصفي ، أي من خلال شرح الآيات ذات الصلة من الآيات ، من خلال الإشارة إلى القرآن كمعلومات أولية وكتب الأدب ذات الصلة كبيانات ثانوية. وأما نتائج هذه الدراسة ، فإن مفهوم الوسطية عند وهبة الزهيلي هو كالتالي: الوسطية عدل ، والوسطية هي الأفضل ، والوسطية أهل الوسط في الدين.

الكلمات المفتاحية: المفهوم ، الوسطية , وهبة الزهيلي

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstract

This study discusses Wasathiyah (moderate understanding) is one of the characteristics of Islam that is not shared by other religions. Moderate understanding calls for a tolerant Islamic da'wah, against all forms of radical and liberal thought. Radical in the sense of interpreting Islam at the textual level which eliminates the flexibility of its teachings, so that it seems rigid and unable to read the realities of life. While liberal in the sense of understanding freedom, it means that humans have freedom or if we look at it from a philosophical perspective, it is a system of thought whose rationale is a free human being. Free because humans are able to think and act according to what they want. So this study examines the views of Wahbah Zuhaili regarding the verses about Wasathiyah according to Wahbah Zuhaili. This research is library research and the methodology used in this research is thematic study (maudhu'i). The data related to this study were collected through a literature study with a qualitative data analysis approach. This research is presented with a descriptive analysis technique, namely by explaining the related verses of the verses, by referring to the Qur'an as primary data and related literature books as secondary data. As for the results of this study, the concept of wasathiyah according to Wahbah Zuhaili is as follows: Wasathiyah is being fair, Wasathiyah is being the best. Wasathiyah is people who in religion are in the middle.

Keywords: Concept, Washatiyyah, Wahbah Zuhaili

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an telah disepakati secara *consensus (ijma')* oleh para Fuqaha Islam setiap generasi dari masa Rasulullah sampai kiamat, bahwa hal tersebut adalah referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah dan syariat maupun secara ilmiah.

Salah satu nikmat Allah atas umat ini adalah dijadikannya mereka sebagai *ummatan wasatha* (umat yang memiliki nilai-nilai moderat), terbaik dan adil.¹ Sebagaimana firman-Nya QS. Al-Baqarah: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya :“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.(QS. Al-Baqarah : 143)

Allah mendidik secara langsung Nabi Muhammad dengan didikan yang terbaik dan hal itu menjadikan sikap, ucapan dan bahkan seluruh totalitas beliau menjadi rahmat. Totalitas beliau sama dengan ajaran yang beliau sampaikan, karena ajaran beliau pun adalah rahmat menyeluruh, dengan demikian menyatu ajaran dan penyampaian ajaran, menyatu risalah dan rasul,

¹ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Wasathiyah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan karena itu Nabi Muhammad sebagai wujud dari ajaran agama Islam itu sendiri memiliki akhlak Al-Qur'an, sebagaimana dilukiskan oleh Aisyah ra.²

Masyarakat muslim yang hidup dengan penuh kedamaian sesuai dengan esensi ajarannya, juga seringkali terganggu dengan adanya sikap atau perilaku yang ganjil dengan munculnya benih-benih radikalisme seperti penolakan hormat bendera, menolak dasar negara pancasila dan larangan memasang photo pahlawan di kelas. Benih-benih dimaksud masuk ke sekolah-sekolah melalui kelompok studi, dibawa oleh guru atau senior yang telah lulus. Radikalisme sebagai aliran yang berperilaku keras, cenderung merasa benar sendiri dan eksklusif sehingga sampai kepada pendirian tempat ibadah khusus. Sementara Islam adalah agama toleransi dan agama universal selalu menyebarkan persaudaraan karena sesungguhnya seluruh umat Islam itu bersaudara.³

Ibnu Taimiyah berkata: *“sesungguhnya Allah menciptakan makhluk untuk menyembahNya yang mencakup makrifatNya dan ketundukan kepadaNya, cinta kepadaNya serta ikhlas untukNya, hajat makhluk kepadaNya terpenuhi dengan persembahan ibadah kepadaNya. Penyembahan kepadaNya sebagai kebutuhan makhluk kepadaNya adalah lebih besar daripada penciptaan mereka dan ketuhananNya terhadap mereka. Penyembahan adalah puncak tujuan penciptaan makhluk dan dengannya makhluk terus bergerak. Tidak ada kebaikan, kemenangan, kenikmatan dan kelezatan sama sekali tanpa penyembahan itu. Bahkan orang yang berpaling dari mengingat Allah, maka baginya kehidupan yang menyesakkan dan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam kondisi buta.”*⁴

Tugas tersebut merupakan peran paling penting dari manusia dalam kehidupan dunia. Untuk merealisasikan tugas tersebut Allah mengutus Rasul-rasulnya. Semua rasul mengajak kepada *“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.”*

Al-Qur'an juga telah menjelaskan dengan mendasar akuratif dan relevan tentang hakikat arah pemikiran *wasathiyah* dalam kehidupan umat

² Zainun Wafiqatun Niam, *Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatanlill'alam: Peran NU dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Islam Damai Di Indonesia*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Vol. 4 No. 2 (Yogyakarta: 2019), hlm. 92-93.

³ Kamrani Buseri, *Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Pendidikan*, (Banjarmasin: 2015), hlm. 1.

⁴ Ali Muhammad Ash-Shallab, *Op.Cit.*, hlm. 372.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam pada banyak ayat dalam Al-Qur'an. Dari isyarat Al-Qur'an ini lahirlah pandangan-pandangan dan konsep serta manhaj moderasi Islam dalam setiap aspek kehidupan umat.

Wasathiyah (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikirang yang radikal dan liberal. Radikal dalam arti memaknai Islam dalam tataran tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya, sehingga terkesan kaku dan tidak mampu membaca realitas hidup.⁵ Sedangkan liberal dalam arti paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan atau kalau kita lihat dengan persepektif filosofis, merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia yang bebas. Bebas karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan.⁶

Moderasi beragama merupakan jalan tengah pemahaman dan pengamalan antara *tatharruf tasyaddud* (ekstrim keras radikal, ekstrim kanan) dan *tatharruf tashahul* (ekstrim meremehkan ekstrim kiri), antara *ifrath* (terlalu berlebihan) dan *tafrith* (terlalu berkekurangan), antara ekstrim eksklusif kebenaran tunggal dan ekstrim semua benar, antara ekstrim lahiriah dan ekstrim batiniah, antara ekstrim absolutisme dan ekstrim relativisme, antara ekstrim tekstual yang terlalu kaku dan ekstrim kontekstual yang terlalu lentur.⁷

Akhir-akhir ini sering dijumpai berita terkait peristiwa ataupun kerusuhan, entah itu antar agama, ras atau bahkan suku. Kejadian ini tentu saja adalah sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh normalnya manusia, sebab fitrahnya manusia pasti menginginkan kehidupan yang tenang, tentram, dan penuh dengan perdamaian. Dari sekian banyak kejadian yang terjadi, tidak sedikit yang menjadi penyebab tersulutnya kejadian itu adalah masalah

⁵ Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran*, An- Nur, Vol. 4. No. 2, 2018, hlm. 209.

⁶ Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 3.

⁷ [https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi beragama rahmat semesta bagi lokalitas bangsa dan dunia global](https://www.uin-antasari.ac.id/moderasi%20beragama%20rahmat%20semesta%20bagi%20lokalitas%20bangsa%20dan%20dunia%20global). diakses 15 maret 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan yang mengakibatkan sentimen, mulai dari sentimen suku, kasta sosial hingga masalah agama yang tentu saja menjadi hal yang sudah sangat lumrah dijumpai, bahkan dalam beribadahpun terjadi perbedaan yang menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

Ciri utama sifat moderat pada persoalan ini ialah dengan tidak melampaui batas dalam menggambarkan ekstremitas yang dituduhkan itu. Juga dalam merasa takut dan mempertakuti orang dengannya. atau dengan membesar-besarkannya sehingga "menciptakan kambing dari seekor kucing, atau membangun kubah dari sebutir gabah." Melampaui batas dalam hal ini sangat membahayakan, karena dapat merusakkan hakikat, memutarbalikkan timbangan, serta mengaburkan pandangan yang benar terhadap segala sesuatu. Selanjutnya, dapat menimbulkan penilaian yang tidak tepat, baik untuk keuntungan seseorang ataupun atas kerugiannya.⁸

Yusuf al-Qaradawi ketika membahas ciri-ciri Islam menyebutkan bahwa di antara ciri utama umat Islam adalah moderat atau *al-wasathiyah*, maksudnya bahwa Islam sesuai dengan fitrah, mempertahankan keseimbangan antara rohani dan jasmani, duniawi dan ukhrawi. Islam menurut Yusuf al-Qaradawi dalam segi aqidah misalnya tidak seperti paham materialisme yang menolak segala yang ghaib (metafisik), tidak beriman sama sekali terhadap Tuhan apapun, dan tidak seperti paham kaum khurafat yang menuhankan segalanya. Aqidah Islam tegak di titik tengah berdasarkan dalil wahyu, itulah iman terhadap tauhid.

Dalam hal ini Wahbah Zuhaili juga salah satu ulama yang membahas tentang *wasathiyah*. Wahbah Zuhaili merupakan ulama fiqhi kontemporer dan juga seorang guru besar Di Syiria. Beliau mempunyai ayah yang bernama Mustafa al-Zuhaili dan seorang ibu yang bernama fatimah ibn Mustafa Sa'adah salah satu karya beliau dalam bidang tafsir adalah tafsir al-Munir yang mana tafsir al-Munir ini dilatar belakangi oleh pengabdianya terhadap ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk mrnghubungkan orang muslim dengan Al-Qur'an berdasarkan hubungan logis dan erat. Dalam tafsir al-

⁸ Dr. Yusuf Qardawi, *Islam Ekstrim*, (Bandung: penerbit Mizan) hlm. 127

Munir karya Wahbah Zuhaili tersebut banyak dijelaskan tentang konsep *wasathiyah* terhadap moderasi beragama.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai *wasathiyah*. Maka kajian ini diberi judul “**Konsep Wasathiyah Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al-Munir)**”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Setelah memperhatikan latar belakang yang penulis uraikan, penulis memiliki alasan yang menjadi dasar penulis memilih judul “Konsep *Wasathiyah* Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al-Munir). Ada beberapa faktor yang memotivasi penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Sebagai pengembangan khazanah keilmuan di bidang tafsir, yaitu dengan mengkaji dan mengungkap makna Konsep *Wasathiyah* Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al-Munir).
2. Sepengetahuan penulis kajian tentang Konsep *Wasathiyah* Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al-Munir). Belum ada yang membahasnya, sehingga penulis menganggap pembahasan ini layak untuk dikaji.
3. Tulisan ini adalah sebuah kajian dari sudut pandang Al-Qur'an yang merupakan salah satu kajian ilmiah yang ada pada program studi yang penulis pelajari, yaitu Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Oleh karena itu, penelitian yang berhubungan dengan Al-Qur'an merupakan bidang garapan yang sesuai untuk diteliti dan sekaligus menjadi faktor yang memotivasi penulis untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan program studi yang penulis pelajari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
C. Penegasan Istilah

Untuk lebih memahami maksud dan tujuan dalam judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah atau kata yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Konsep

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsep berarti: pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.

2. Wasathiyah

Wasath adalah sesuatu apa yang terdapat diantara kedua ujungnya dan ia adalah bagian dari-Nya juga berarti pertengahan dari segala sesuatu.⁹

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai dengan redaksi-Nya kepada Nabi Muhammad dan Diterima umat Islam secara *tawatir*.¹⁰

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Pemahaman *wasathiyah* tidak sepenuhnya dipahami oleh khalayak masyarakat Indonesia dibuktikan dengan munculnya pemahaman Islam yang Radikal dan Liberal.

2. Perbedaan pendapat dalam pemahaman penafsiran *wasathiyah* bisa menjadi kesalahan pemaknaan.

3. Moderasi beragama menjadi jalan tengah untuk menjadi Islam yang lebih baik.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah Moderasi Beragama*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019), hlm. 2.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Quran*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1997), hlm. 45.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Batasan Masalah

Di dalam Al-Qur'an menurut penelusuran penulis melalui kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-faz Al-Qur'an Al-Karim karya Muhammad Fuad Al-Baqi bahwa ditemukan lima ayat yang membahas tentang *Wasatha* yaitu QS. Al-Baqarah: 143, QS. Al-Baqarah: 238, QS. Al-Maidah: 89, Al-Qalam: 28, Al-Adiyat: 5. Dalam pembahasan ini penulis akan merujuk pada kitab tafsir Al-Munir.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di ambil pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran *Wasathiyah* Dalam Tafsir Al-Munir?
2. Bagaimana konsep *Wasathiyah* menurut Wahbah Zuhaili?

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Penafsiran *Wasathiyah* dalam Tafsir Al-Munir.
 - b. Untuk mengetahui konsep *Wasathiyah* menurut Wahbah Zuhaili.
2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang di dapat dari penulisan ini sebagai berikut :

- a. Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang tafsir.
- b. Penelitian di atas adalah untuk memberi pengetahuan kepada kita bahwa banyak ragam kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang tersusun secara indah serta untuk memperkaya khazanah keilmuan kita khususnya di bidang tafsir Al-Qur'an
- c. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk dorongan pengkajian lebih lanjut.
- d. Penelitian ini berguna bagi penulis dalam memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

H. Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan manfaat penelitian ini adalah sebagai langkah awal dari upaya pengembangan kajian nilai-nilai Al-Qur'an secara tematik. Penelitian ini juga sebagai sumbangsih pemikiran serta pemberian gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang Konsep *Wasathiyah* Menurut Wahbah Zuhaili. Sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca tentang maksud tentang Konsep *Wasathiyah* Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al-Munir). Disamping itu, secara akademis (*Academic Significance*) penelitian ini juga diharapkan bisa menambah informasi dalam memperkaya keilmuan Islam khususnya dalam memahami Al-Qur'an. Penelitian ini sangat berguna juga sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: Merupakan landasan teori yang membahas tinjauan umum mengenai *wasathiyah*. Pembahasan juga meliputi, definisi/pengertian *wasathiyah*, ciri-ciri *wasathiyah*, biografi Wahbah Zuhaili dan tinjauan kepustakaan, pembahasan ini sangat penting untuk memasuki tahap berikutnya.

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisa data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisa data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam bab ini, yang setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa simpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Wasathiyah

Istilah *wasathiyah* diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata *wa-sa-tho* dengan maksud berada di tengah-tengah atau bersederhana dalam setiap sesuatu. Ia juga dikenal sebagai sederhana, pertengahan, berimbang dan adil. Apabila *wasathiyah* sebagai konsep, ia merujuk kepada menjaga hak yang sewajarnya yaitu memberikan hak yang sepatutnya dengan mengambil jalan tengah agar tidak melampaui batas-batas syariat Islam. Dari segi syarah istilah ini merujuk kesederhanaan atau pertengahan yang menawarkan keadilan dan kebaikan seluruh masyarakat, bukan gabungan antara dua perkara yang saling bertentangan. Adapun konsep *wasathiyah* ialah suatu gagasan yang berilmiah serta memerlukan penghayatan. Penghayatan pula merujuk perihal menghayati, mengalami dan merasai dalam batin. Memandangkan matlamat konsep ini adalah untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka masyarakat juga perlu dipahamkan melalui ilmu yang ditafsirkan dengan cara sewajarnya. Dalam kata lain, konsep yang mengimbangi antara keperluan kerohanian dengan kebendaan ini memerlukan kepahaman yang jelas sebelum kewujudannya dalam realita kehidupan masyarakat dapat dirasai dan berkesan.¹¹

Makna dari *wasathiyah* itu sendiri adalah Secara bahasa, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah. Dalam Mufradat Al-fazh Al-Qur'an menyebutkan secara bahasa bahwa kata *wasath* ini berarti, "Sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding."

Adapun makna *wasathiyah* secara istilah, adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sisi/sikap

¹¹Solahuddin Abdul Hamid. *Wasathiyah: Konsep dan Pelaksanaan*. (Malaysia: UUM press) hlm. 10, th 2020.



yang ekstrim, sikap berlebih-lebihan dan melalaikan. *Wasathiyah* juga bisa diartikan dengan kondisi seimbang dan setara antara dua sisi di mana satu sisi/aspek tidak melampaui aspek yang lain, sehingga tidak ada yang berlebihan dan tidak pula melalaikan, tidak melampaui batas dan mengurangi. Namun, makna *wasathiyah* adalah sikap mengikuti yang lebih utama, lebih pertengahan, lebih baik dan lebih sempurna.

Pada peringkat paling mudah dipahami, kebaikan konsep *wasathiyah* dalam masyarakat berbagai agama dan budaya ini dapat mengendurkan masalah ketegangan antara kaum dan agama, mengelakkan daripada mengamalkan pemahaman ekstrim, radikal serta militan. Seperti yang ditekankan oleh Abdullah. Namun, dalam kegairahan mempromosikan gagasan ini secara besar-besaran, timbul suatu persoalan. Apakah masyarakat memahami konsep, metodologi, sumber rujukan serta kerangka asas dalam melaksanakan *wasathiyah* ini? Kerja keras mempromosi konsep ini saja masih belum mencukupi jika kemampuan akal dan tingkah laku masyarakat tidak dieksploitasi sepenuhnya untuk memahami mereka dengan lebih menyeluruh dan berkesan, apakah lagi dalam konteks Negara yang memiliki masyarakat multietnik ini. Dalam konteks pendidikan pula, kepehaman, kemampuan atau kebolehan manusia bersifat umum pada setiap individu. Sama umumnya, dengan kebolehan melihat dan mendengar, tetapi berbeda kadar mengikuti kemampuan masing-masing seperti halnya dengan pancaindra juga. Ada individu yang penglihatannya kuat, tetapi pendengarannya lemah, begitu juga sebaliknya. Namun, ada yang kedua-duanya kuat, tetapi terdapat pancaindra yang lain pula lemah sebaliknya. Selain dengan itu, pendidikan sebagai suatu transaksi atau proses memberi dan mengambil, antara manusia dan persekitarnya juga perlu mengambil kadar kuat dan lemah manusia mengawal pancaindra mereka. Keterbatasan kapasiti keupayaan akal dan kebebasan untuk menggunakannya menyebabkan ia perlu diberi panduan, tunjuk ajar dan bimbingan supaya akal dapat berfungsi dengan baik dalam usaha manusia mengurus urusan agama dan keduniaannya. Oleh sebab itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



selain program pemahaman yang berobjektif, jelas dan tersusun perlu diselarakan bersama metodologi penyampaian yang bersuaian dengan kewujudan masyarakat yang berbagai agama dan etnik di Negara ini. Antaranya melalui ceramah, kuliah di masjid, diskusi, seminar, forum, bengkel, menerbitkan buku, majalah, risalah serta penggunaan media sosial atau apa saja kaedah yang membolehkan ide gagasan tersebut sampai kepada mayoritas masyarakat dan dapat memahamkan mereka serta sesuai dengan kedudukan dan tetap kepahaman mereka.¹²

Wasathiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional, atau sering disebut dengan kata “moderat” dalam semua dimensi kehidupan. *Wasathiyah* atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keIslaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi. *Wasathiyah* Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul di abad 20 Masehi atau 14 hijriyah. Tapi *wasathiyah* Islam atau moderasi Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh umat Islam yang mampu memahami dan menjiwai Islam sesuai dengan orisinalitas nashnya dan sesuai dengan konsep dan pola hidup Nabi Muhammad saw, sahabat dan para salaf shaleh.

Istilah *wasathiyah* ini biasanya digunakan dengan menggunakan dasar dalil dari QS.al-Baqarah: 143 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ

¹²*Ibid.*, hlm 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

Artinya : “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”(QS. Al-Baqarah: 143)

Yusuf al-Qaradawi mengatakan, “Kata *wasathiyah* juga diungkapkan dengan istilah *tawazun* (seimbang). Yang kami maksudkan adalah bersikap tengah-tengah dan seimbang antara dua aspek yang saling berseberangan di mana salah satu aspek tidak mendominasi seluruh pengaruh dan menghilangkan pengaruh aspek yang lain di mana salah satu aspek tidak mengambil hak yang berlebihan sehingga mempersempit hak aspek yang lain.

Arah pemikiran Islam “*wasathiyah*” ini menjadi sesuatu yang baru dan fenomenal dalam narasi dan pemikiran Islam global, karena disegarkan kembali dan diperkenalkan kembali oleh seorang mujtahid abad 21, yaitu Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama besar dari Qatar kelahiran Mesir, alumni Universitas terkemuka di dunia, al-Azhar Mesir. Karya-karyanya baik dalam bentuk buku, makalah ilmiah, ceramah ataupun sepak terjangnya dalam gerakan dakwah Islamiyah di seluruh dunia, seluruhnya berlandaskan konsep Islam moderat atau *wasathiyatul Islam*, sehingga para ulama dunia dan masyarakat Islam internasional menerimanya dengan baik dan menjadikannya sebagai konsep pemikiran baru sebagai prinsip implementasi Islam yang *Rahmatam Lillalamin*.



Konsep pemikiran moderasi Islam atau *Wasathiyatul Islam* menjadi menarik dan menjadi impian semua entitas, gerakan dakwah Islam bahkan Negara-negara Islam, setelah dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam. Pemikiran dan gerakan pertama, mengusung model pemikiran dan gerakan yang kaku dan keras atau sering disebut dengan *al-Khawarij al-Judud (New Khawarij)*. Kelompok ini melihat bahwa Islam adalah agama nash dan konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya khususnya dalam akidah, ibadah, hukum dan muamalat, sehingga perlu membersihkan anasir-anasir syirik dan bid'ah dari akidah, ibadah, hukum dan muamalat umat. Paham dan pemikiran ini telah menimbulkan kesan negatif terhadap Islam, bahkan melahirkan stigma buruk terhadap Islam sebagai agama yang keras, tertutup, radikal intoleran dan tidak humanis.

Sementara arus pemikiran dan gerakan kedua yang juga mengatasnamakan Islam, adalah pemikiran dan gerakan liberasi Islam, atau sering disebut dengan *Muktazilah al-Judud (New Khawarij)*, yang mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam. Gerakan ini melihat bahwa Islam adalah agama rasional dan cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman. Sehingga Islam harus berubah dan mengikuti perkembangan zaman dalam syari'ah, kaifiyat ibadah, 24 hukum, muamalat bahkan sebagian akidahnya.¹³ Bila arus pemikiran pertama kaku, keras dan tidak mudah menerima hal-hal baru dalam agama, maka arus pemikiran atau arah pemikiran kedua berpendapat sebaliknya, mereka menerima semua perubahan, membolehkan semua hal-hal baru kedalam Islam termasuk pemikiran, budaya dan kehidupan barat. hal ini berani memastikan bahwa ada nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang tidak lagi relevan dalam kehidupan manusia modern.

¹³ Pikiran-pikiran Fuad Zakaria, Husain Ahmad Amin, Said Al-Asymawi dan Faraj Fadl tentang liberasi Islam dalam Muhammad Al-Khair Abdul Qadir, *Ittijahaat Haditsah fi Al-Fikr*, Al-Almani, (Khurtum: Ad-Daar As-Sudaniyah Lil Kutub, 1999), hlm 11-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama Islam modern, menyadari kondisi benturan dua arus pemikiran yang saling bertentangan ini, antara arus pemikiran ekstrim kanan (*tafrith*) dan ekstrim kiri (*ifrath*), sangat berbahaya bagi peradaban Islam dan kehidupan umatnya dalam persaingan peradaban dunia. Oleh karena itu ulama-ulama Islam *wasathiyah* (moderat), seperti Rasyid Ridha murid Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Abu Zahrah, Mahmud Syalthout, Syekh Muhammad Al-Madani, Syekh At-Thahir Ibnu Asyur, Muhammad Abdullah Darraz, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili, Ramadhan Al-Buthiy dan lainnya. Para ulama ini mulai berusaha mengarahkan umat Islam untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam yang *wasathiyah*.

Contoh aspek-aspek yang saling berseberangan adalah aspek *ruhiyah* (spiritual) dan *madiyah* (materil) aspek individual dan aspek kepentingan kolektif aspek realitas dan idealis aspek yang sikap konstan (dogmatik) dan aspek yang mungkin berubah-ubah. Adapun makna seimbang di antara kedua aspek yang berlawanan, adalah membuka ruang masing-masing aspek secara luas memberikan hak masing-masing secara adil dan seimbang, tanpa penyimpangan, berlebih-lebihan, pengurangan, tindakan melampaui batas atau merugikan. Kata *wasathiyah* tidak familiar dalam kitab-kitab fikih dan buku sastra lama namun, maknanya terdapat di dalamnya, digantikan dengan istilah *al-Adlu* (sikap adil), *al-I'tidal* (seimbang), *al-Qisth* (adil), *al-Qashdu* (efisien dan tepat sasaran), dan lain sebagainya. Fakhruddin al-Razi menyebutkan ada beberapa makna yang satu sama lain saling berdekatan dan saling melengkapi.

Pertama, *wasath* berarti adil. Makna ini didasarkan pada ayat-ayat yang semakna, hadis nabi, dan beberapa penjelasan dari sya'ir Arab mengenai makna ini. Berdasarkan riwayat al-Qaffal dari al-Tsauri dari Abu Sa'id al-Khudry dari Nabi Saw, bahwa ummatan wasathan adalah umat yang adil.

Kedua, *wasath* berarti pilihan. al-Razi memilih makna ini dibandingkan dengan makna-makna lainnya, karena beberapa alasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain: kata ini secara bahasa paling dekat dengan makna *wasath* dan paling sesuai dengan ayat yang semakna dengannya yaitu (QS. Ali Imran: 110):

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Ali Imran; 110).

Ketiga, wasath berarti yang paling baik.

Keempat, wasath berarti orang-orang yang dalam beragama berada di tengah-tengah antara ifrath (berlebih-lebihan hingga mengada-adakan yang baru dalam agama) dan tafrith (mengurang-ngurangi ajaran agama).

Setelah memperhatikan makna *ummah al-wasath* yang berarti umat yang secara konsisten perpegang pada petunjuk Allah SWT, dapat kita fahami bahwa makna dari wasath ini sifatnya sesuatu yang sudah dipatenkan dalam Al-Qur’an sendiri, bukan makna yang diberi sifat baru, bukan dari Al-Qur’an.

Dalam hal ini, Al-Qur’an telah menetapkan bahwa ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah adalah ajaran yang adil, terbaik, terpilih, dan moderat sehingga umat yang secara konsisten melaksanakannya, maka secara otomatis dia akan menjadi umat yang sifatnya sama dengan ajaran yang dilaksanakannya.

Wasath dalam agama adalah berpegang teguh dengan sirah Nabi. *Ghuluw* dalam agama adalah melewatinya dan *taqshir* (kurang) adalah tidak sampai kepadanya. Contohnya: seseorang berkata: saya bangun sepanjang malam (ibadah) dan tidak tidur sepanjang tahun, karena shalat adalah ibadah yang paling utama, maka saya ingin menghidupkan

semuanya dengan shalat. Kami katakan: ini ghuluw dalam agama Allah dan tidak berada di atas kebenaran dan kasus seperti ini pernah terjadi di zaman Nabi. Berkumpul beberapa orang, salah seorang dari mereka berkata: saya selalu bangun dan tidak tidur. Yang lain berkata: saya selalu puasa dan tidak berbuka di siang hari. Yang ketiga berkata: saya tidak menikahi wanita. Maka hal itu sampai kepada Nabi. Lalu beliau bersabda:

جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، وَقَالُوا: أَيُّنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمَا أَنَا فَأَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ، لَكَيْتِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه متفق عليه)

Artinya : “Ada tiga orang mendatangi rumah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, “Ibadah kita tak ada apaapanya dibanding Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?” Salah seorang dari mereka berkata, “Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya.” Kemudian yang lain berkata, “Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka.” Dan yang lain lagi berkata, “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya.” Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: “Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku” (HR. Bukhari).¹⁴

¹⁴ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ism'ail Al-Bukhari, Shohih Bukhori, (Beirut, Darul Ibnu Kaadir, 2002), hlm. 1292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka telah bertindak *ghuluw* dalam agama dan Rasulullah berlepas diri dari mereka, karena mereka membenci sunnahnya, yaitu puasa dan berbuka, bangun dan tidur, serta menikahi wanita.

Adapun *muqashshir*, yaitu orang yang berkata: saya tidak perlu melakukan ibadah sunnah, saya tidak melakukan ibadah sunnah dan saya hanya melakukan yang wajib saja, terkadang ia kurang dalam ibadah wajib, maka ia adalah *muqashshir*.

B. Ciri-ciri *wasathiyah*

Muhammad Ali As-Shalabiy (2007 M) telah menulis dengan baik dan mumpuni tentang manhaj Al-Wasathiyah dalam Al-Qur'an lewat Thesis Magisternya di Universitas Ummu Darman Sudan yang diterbitkan oleh Mu'assasah Iqro, Mesir tahun 2007, dengan Judul "Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim. Menurut As-Shalabi bahwa akar kata Wasathiyah terdapat dalam 4 (empat) kata dalam Al-Qur'an dengan arti yang hampir mirip.¹⁵

1. Wasathiyah bermakna sikap adil dan pilihan

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". (Q.S. Al-Baqarah: 143)

Dari Abu Said Al-Khudri ra, Nabi saw menjelaskan makna ummatan wasathan dalam ayat ini adalah "keadilan" (HR. Tirmidzi, Shahih). At-thabari juga menjelaskan bahwa makna "*wasathan*" bisa berarti "posisi paling baik dan paling tinggi".¹⁶ at-Thabari mengutip Ibnu Abbas ra, Mujahid dan Atha' saat menafsirkan ayat 143 berkata: "*Ummatan Washathan* adalah "keadilan" sehingga makna ayat ini adalah

¹⁵ Ali Muhammad As-Shalabiy, Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim, hlm 16-25

¹⁶ Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil”.¹⁷ al-Qurthubi berkata: *wasathan* adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil”.¹⁸ Ibnu Katsir berkata: *wasathan* dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas.¹⁹ Para ahli tafsir lain seperti Abdurrahman as-Sa’diy dan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa makna *wasathan* dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan”.²⁰

Dari beberapa hadits Nabi saw dan penjelasan para mufassir dari kalangan Sahabat dan tabi’in serta para mufassir generasi setelahnya sampai mufassir modern di atas, dapat disimpulkan makna *wasathan* pada surat Al-Baqarah 143 ini adalah: “Keadilan dan kebaikan, atau umatan *wasathan* adalah umat yang paling adil dan paling baik”.

2. Wasathiyah bermakna paling baik dan pertengahan

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat *wustha*. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan *khusyu*” (QS. Al-Baqarah: 238)

Para Ahli tafsir seperti At-Thabari berkata bahwa makasudnya adalah Shalat Ashar, karena terletak di tengah-tengah shalat lain antara subuh dan zuhur serta maghrib dan isya”.²¹ Al-Qurthubi berkata: “*Al-Wustha* bentuk feminim dari kata *wasath* yang berarti terbaik dan paling adil”.²² Menurut Ibnual-Jauziy, maksud ayat ini ada 3 makna: pertama: Terkait dengan shalat yang terletak pada pertengahan, kedua: paling tengah ukurannya dan ketiga: karena paling afdhal kedudukannya”.²³ Jadi tidak ada kata makna lain dari kata *wustha* dalam ayat ini selain “paling tengah, paling adil dan paling baik.

¹⁷ *Ibid*, hlm 8

¹⁸ Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Quthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran* (Tafsir Al-Qurthubi), vol 1, (Kairo: Maktabah Al-Iman, tt), hlm 477

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-adzim*, vol 1, (Beirut: Daar Al-Fikri, 1994), hlm 237

²⁰ Ali Muhammad As-Shalabiy, *Al-Wasathiyah fil Qur’an Al-Karim*, hlm 17

²¹ Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, vol 2, hlm 567

²² Al-Quthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran* (Tafsir Al-Qurthubi), vol 1, hlm 296

²³ Ali Muhammad As-Shalabiy, *Al-Wasathiyah fil Qur’an Al-Karim*, hlm 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wasathiyah bermakna paling adil, ideal paling baik dan berilmu

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “*Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"*”. (QS. Al-Qalam: 28).

Ibnu Abbas ra dan At-Thabari berkata: Bahwa yang dimaksud dengan kata *ausathuhum* adalah “Orang yang paling adil dari mereka”²⁴. Al-Qurthubi menafsirkan ayat 28 surat Al-Qalam ini adalah “orang yang paling Ideal, paling adil dan paling berakal dan paling berilmu”²⁵. Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna akata *ausathuhum* adalah “paling adil, paling baik atau ideal dan paling berilmu”.

4. Wasathiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٥﴾

Artinya: “*Dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh*”. (QS. Al-‘Adiyat: 5)

At-Thabari, Al-Qurthubi dan Al-Qasimi berkata: Maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh”²⁶. Demikianlah Hakikat Washathiyah dalam Al-Qur’an sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang shahih.

Dari empat ayat Al-Qur’an yang berbeda-beda tentang kata *wasathiyah* di atas, dapat disimpulkan secara pasti bahwa *wasathiyah* dalam kalimat dan istilah Al-Qur’an adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi dan paling moderat dari umat yang lainnya.

²⁴ Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari, vol 16,

²⁵ Al-Quthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi), vol 10, hlm 126

²⁶ Ali Muhammad As-Shalabiy, Al-Wasathiyah fil Qur’an Al-Karim, hlm 25

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Nama asli beliau adalah Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili. Wahbah Zuhaili dilahirkan di desa Dir Atiyah, daerah Qalmun, Damshiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H.²⁷

Ayahnya bernama Mustafa al-Zuhaili, beliau merupakan seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan juga beliau adalah seorang hafiz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama faṭimah ibn Mustafa Sa'adah, beliau seorang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama.

Wahbah Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah, beliau menutup mata pada usia 83 tahun.

1. Pendidikandan Karirnya

Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (*ibtidāiyah*) yang berada di kampungnya sendiri, bersamaan dengan itu beliau juga belajar Al-Qur'an yang juga masih berada di tanah kelahirannya. Pada tahun 1946 Wahbah Zuhaili menyelesaikan pendidikan ibtidaiyahnya dan melanjutkan pendidikannya di kuliah Syariah di Damaskus dan selesai pada tahun 1952. Karena semangat nya dalam belajar dan kecintaan nya terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Syariah di Universitas Ain Sham.²⁸ Ketika itu beliau memperoleh ijazah :

- a. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syariah Universitas al- Azhar pada tahun 1956
- b. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-

²⁷ Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), hlm 102

²⁸ Sayyid Muhammad alī Ayāzi, *Al-Mufasssirun Hayātuhum wa Manāhijuhum* (Teheran: Wānāhāl-Thaqāfah wa al-Inshāq al-Islām, 1993), hlm. 684-685



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azhar pada tahun 1957

- c. Ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Shari'ah Universitas Ain Shām pada tahun 1957.²⁹

Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapat tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Cairo yang berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1957 dengan tesisnya yang berjudul “*‘Al-Zira’i fī al-Siyasah al-Shari’ah wa al-Fiqh al-Islami*“. Karena beliau merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul desertasinya “*Athar al-Harb fī al-Fiqh al-Islami Dirasatan Muqaranatan*” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salman Madhkur.³⁰

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di fakultas Shari'ah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut, kemudian menjadi Dekan, dan menjadi ketua jurusan *Fiqh al-Islami wa Madzahabih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, dan menjadi professor pada tahun 1975. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.³¹

Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Shari'ah, serta fakultas Adab Pasca sarajana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan.

Disamping itu, beliau juga turut memberikan khutbah Jum'at sejak tahun 1950 di masjid Uthman di Damshiq dan masjid al-Iman di Dar Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di masjid, radio dan

²⁹ *Ibid.*, hlm 685.

³⁰ Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer sebuah Biografi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm 13.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fī al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), hlm 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.³²

2. Karya-Karya Tulisnya

Sebagai seorang Ulama dan pemikiran Islam, Wahbah Zuhaili telah menulis buku, dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku-buku beliau melebihi 133 buah dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil kurag lebih ada 500 makalah. Mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah Fiqih dan Uşul al-Fiqh, akan tetapi beliau juga menulis kitab Tafsir. Hal ini lah yang menyebabkan beliau juga layak disebut sebagai ahli Tafsir.

.Bahkan beliau juga menulis kitab tentang Hadith, Sejarah, dan bidang lainnya. Jadi beliau bukan hanya seorang Ulama Fiqih, akan tetapi beliau juga seorang Ulama dan pemikir Islam peringkat dunia. Diantara karya-karyanya adalah:

a. Bidang Fiqih dan Usul al-Fiqh

- 1) *Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah*, (Dar al-Fikr: Damshiq, 1963).
- 2) *Al-Wasit fī Usul al-Fiqh* (Damshiq: Universitas Damshiq, 1966)
- 3) *Al-Fiqh al-Islami fī Uslub al-Jadid* (Damshiq: Maktabah al-Hadithah, 1967)
- 4) *Nazariyyat al-Ḍarurah al-Shari'iyah* (Damshiq: Maktabah al-Farabi, 1969)
- 5) *Al-Usul al-Ammah li Waḥdah al-Din al-Ḥaq* (Damshiq: Maktabahal-Abbasiyah, 1972)
- 6) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,³³ 11 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1984)

³² Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Lahham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi* (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010), hlm 15.

³³ Merupakan ensiklopedi Fiqih baru yang pertama dalam beberapa aliran madzhab dalam Islam, diantaranya madzhab Maliki, Hanbali, Hanafi, Shafi'i juga madzhab yang lain. Buku ini dicetak di Dār al-Fikr. Buku ini bisa dijumpai dalam versi Indonesia yang berjudul *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* yang diterbitkan oleh PT. Remaja Rosda Karya Bandung yang diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fanny. Lihat selengkapnya: Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) *Usul al-Fiqh al-Islami*, 2 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1986)
- 8) *Juhūd Taqḥin al-Fiqh al-Islami* (Bierut: Mu'assasah al-Risālah, 1987)
- 9) *Fiqh al-Mawarith fi al-Shari'ah al-Islamiah* (Damshiq: Dār al-Fikr, 1987)
- 10) *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islmi* (Damshiq: Dār al-Fikr, 1987)
- 11) *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadith* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)
- 12) *Al-'Urf wa al-Adah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1997)
- 13) *Al-Zira'i fi al-Shiyasah al-Shari'ah wa al-Fiqh al-Islami* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1999)
- 14) *Tajdid al-Fiqh al-Islami* (Damshiq: Dar al-Fikr, 2000)
- 15) *Usul al-Fiqh al-Hanaḥi* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)
- 16) *Taṭbīq al-Shari'ah al-Islāmiyah* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000)
- 17) *Idārah al-Waqf al-Khāir* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 1998)
- b. Bidang Tafsir, diantaranya:
 - 1) *Al-Tafsir al-Munirfi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, 17 jilid, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1991)
 - 2) *Al-Qayyim al-Insaniyahfi al-Qur'an al-Karim* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2000)
 - 3) *Al-Insanfi al-Qur'an* (Damshiq: Dār al-Maktabah, 2001)
 - 4) *Al-Qissah al-Qur'aniyah Hidayah wa Bayan* (Damshiq: Dar al-Khair, 1992)
- c. Bidang Hadist, diantara:
 - 1) *Al-Asaswa al-Masadir al-Ijtihad al-Mushtarikat Baina al-Sunnahwaal-Shi'ah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)
 - 2) *Al-Taqlidfi al-Madhahib al-Islamiyah 'Inda al-Sunnah wa al-Shi'ah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1996)³⁴

³⁴Dr. Badī al-Sayyidal Lahlam, *Wahbah Zuḥailī al-'Alīm, al-Faqīh, al-Mufasssir* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), hlm 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Manhaj al Da'wahfi al-Sirah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2000)
- 4) *Al-Sunnah al-Nabawiyah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1997)
- d. Bidang Sosial dan Budaya, diantaranya:
 - 1) *Al-'Alaqah al Dauliyahfi al Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981)
 - 2) *Khasaisal Kubrali Huquqal Insanfial Islam* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1995)
 - 3) *Al-'Ulumal Syariah Bainaal Waḥdahwaal Istiqlal* (Damshiq: Daral-Maktabah, 1996)
 - 4) *Al-Islam al Dinal Jihad lal Udwan* (Libya: Tripoli, 1990)
 - 5) *Al-Thaqafah wa al Fikr* (Damsyiq: Dar al-Maktabah, 2000)
 - 6) *Haq al-Huriyyahfial 'Alam* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2000)
 - 7) *Al-Islam wa Usul al Hadarah al Insaniyah* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 2001)
- e. Bidang Sejarah, seperti:
 - 1) *Al-Mujaddid Jamal al-Din al-Afghani* (Damshiq: Dar al-Maktabah, 1986).³⁵

D. Kitab Tafsir al Munir

1. Latar Belakang Penulisan Kitab

Penulisan Tafsir al-Munir ini dilatar belakangi oleh pengabdian Wahbah Zuhaili terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman dengan tujuan untuk menghubungkan orang Muslim dengan Al-Qur'an berdasarkan hubungan logis dan erat.

Kitab Tafsir ini ditulis oleh Wahbah Zuhaili kurang lebih selama 16 tahun, setelah beliau menulis kitab *Usul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid) dan kitab *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (11 jilid). Sebelum memulai penafsiran terhadap surat al-Fatihah, Wahbah Zuhaili menjelaskan terlebih dahulu wawasan yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran,

³⁵ *Ibid*, hlm. 124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disajikan dengan bahasa yang singkat dan mudah difahami, serta mudah dicerna.¹¹

Kitab *Tafsir al-Munir* diterbitkan pertama kali oleh Dar al-Fikr Beirut-Lebanon dan Dar al-Fikr di Damaskus. Secara umum kitab ini telah mendapatkan sambutan baik dari berbagai kalangan luas, hal ini telah dibuktikan dengan telah diterjemahkannya kitab ini diberbagai daerah, seperti Turki, Malaysia, dan sebagainya.

2. Metode Penafsiran Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili menuliskan metodenya pada pengantar Tafsir al-Munir. Sebagaimana penjelasannya, bahwa Wahbah Zuhaili menekankan tafsirnya dengan menghimpun Ma'tsur (periwayatan) dan Ma'qul (Rasional). Adapun maksud dari Ma'tsur adalah Sunah dan pendapat-pendapat generasi klasik yang saleh, sedangkan Ma'qul adalah berpegang pada dasar-dasar yang sudah populer, diantara yang terpenting ada 3 hal, yaitu:

- 1) Penjelasan Nabi saw. yang tetap diikuti dengan penelaahan yang mendalam sebagai petunjuk untuk memahami ayat-ayat Al-Quran.maksud ayat,sebab turunya, serta amalan-amalan para mujtahid pun demikian juga dengan penafsir seniorahli hadits dan ahli ilmu yang terpercaya.
- 2) Sangat mempehatikan isi dari Al-Quran seperti meletakkan posisi bahasa Arab sebagai bahasa terbaik.
- 3) Memperbandingkan pendapat-pendapat pada beberapa tafsir yang berbeda mengenai prihal hukum-hukum hingga ke maqashid syari'ah.

Disamping itu, Wahbah Zuhaili menerangkan ayat-ayat secara tematis; yaitu menafsirkan ayat-ayat yang berbeda tempat dalam satu tema, misal jihad, waris, nikah dan lain sebagainya. Penjelasan yang terkait dengan kisah-kisah Al-Quran tak luput dari pembahasan, hanya saja Wahbah Zuhaili tidak menyebutkan riwayat yang berkaitan dengan kejelasan kisah kecuali kisah tersebut berkaitan dengan hukum agama dan

ilmiah, Wahbah pun memperkut ayat-ayat dengan hadis-hadis sahih. Menjelaskan kandungan surat yang di tafsirkan secara global, Wahbah Zuhaili menuliskannya dalam sub judul “*At Tafsir wa’l Bayan*”. Sebagai misal, dalam QS. Al-Ikhlâs, Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran secara umum, Wahbah Zuhaili juga selalu memberikan keterangan bahasa dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Menerangkan riwayat paling sahih berkenaan dengan Asbab Al-Nuzul sebab turunnya ayat.³⁶

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah, khusus yang berkaitan dengan penelitian penulis, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang Konsep *Wasathiyah* Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Analisis Tafsir al-Munir). Sedangkan kajian *Wasathiyah* telah dilakukan oleh beberapa penulis diantaranya:

1. Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis, menyebutkan dalam jurnalnya konsep *wasathiyah* dalam Al-Qur’an (studi Komperatif antara tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir dan Aisar at-Tafasir).³⁷ Penelitian ini berbentuk jurnal yang membahas tentang konsep *Wasathiyah* dalam prespektif Islam itu sendiri. Perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian ini adalah Penelitian ini meneliti tentang bagaimana konsep *Wasathiyah* Islam, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada konsep *Wasathiyah* menurut Wahbah Zuhaili.
2. Sabri Mide dalam skripsinya yang berjudul *Ummatan wasatan* dalam al-qur’an. Kajian tafsir tahlili dalam QS. al-Baqarah : 143.³⁸ Yang dalam skripsi ini lebih memfokuskan kepada maksud dari *Ummatan Wasatan* dalam Prespektif Al-Qur’an itu sendiri. Perbedaan dengan Penelitian Penulis adalah, Penelitian ini lebih memfokuskan kepada konsep

³⁶ Andy Hariyono, Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir, *Jurnal Al-Dirayah*, volume 1, No 1, Mei 2018. hlm 22-23

³⁷ Afrizal Nur dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah Dalam al- Qur’an*, (Studi Komparatif antara Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir dan Aisar attafasir) An- Nur, Vol. 4. No. 2, 2015,

³⁸ Sabri Mide *Ummatan wasatan dalam al-qur’an (kajian Tafsir Tahlili dalam Q.S. Al-Baqarah : 143)*. Skripsi 2014

Wasathiyah dalam hal ibadah sedangkan Penelitian ini lebih fokus kepada *Wa[sathiyah* menurut Wahbah Zuhaili.

3. Khairan Muhammad Arif dalam jurnalnya yang berjudul moderasi Islam (Wasatiyyah Islam) perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta pandangan para ulama dan fuqaha.³⁹ Penelitian ini lebih fokus kepada wasathiyah yang melihat dari sudut pandang Al-Qur'an, As-Sunnah serta pandangan dari para ulama dan fuqaha. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah, penelitian penulis lebih menekankan pada konsep *wasathiyah* menurut Wahbah Zuhaili, sedangkan penelitian Khairan membahas tentang moderasi Islam dengan menggunakan konsep wasathiyah melalui Al-Qur'an, sunnah serta para pandangan ulama dan fuqaha.
4. Nasrul Hidayat dalam skripsinya yang berjudul konsep *wasathiyah* dalam Tafsir al-Sya'rawi.⁴⁰ Skripsi ini membahas konsep *wasathiyah* dalam prespektif Tafsir al-Sya'rawi. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus kajiannya, penulis lebih menekankan pada konsep *Wasathiyah* menurut Wahbah Zuhaili.
5. Rizal Maulana dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Islam Wasathiyah di kalangan gerakan pemuda Anshor Kab Sidoarjo.⁴¹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana *wasathiyah* menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi yaitu penolakan terhadap penceramah Khaled Basalamah dengan tabayyun (klarifikasi), karena isi ceramahnya mengandung perpecahan antar umat beragama sedangkan komitmen GP Anshor adalah menjaga keamanan dan kedamaian antar umat beragama.
6. Rika Tiana dalam Skripsinya yang berjudul Dakwah *Wasathiyah* dalam Peningkatan Ukhuwah Umat Beragama Di Desa Negeri Batin Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.⁴² Skripsi ini membahas bagaimana

³⁹ Khairan Muhammad Arif, *Moderasi Islam (Wasatiyyah Islam) perspektif al-Qur'an, As-Sunnah serta pandangan para ulama dan fuqaha*.

⁴⁰ Nasrul Hidayat, *Konsep Wasatiyyah dalam Tafsir al-Sya'rawi*. Tesis 2016

⁴¹ Rizal Maulana *Implementasi Islam Wasathiyah di kalangan gerakan pemuda Anshor Kab Sidoarjo*, Skripsi 2020

⁴² Rika Tiana, *Dakwah Wasathiyah dalam Peningkatan Ukhuwah Umat Beragama Di Desa Negeri Batin Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung*, Skripsi 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan nilai-nilai *wasathiyah* di terapkan demi meningkatkan hubungan sesama muslim dan menjalani kehidupan yang lebih baik dengan menjalin ukhuwah Islamiyah.

7. Fadlilah Novia Rahma dalam Skripsinya yang berjudul *Konsep Wasathiyah dalam Pendidikan Islam: Studi Komperatif Pemikiran Muhammad Quraishy Shihab dan Nadirsyah Hosen*.⁴³ Skripsi ini membahas tentang studi komparasipemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Nadirsyah Hosen, yakni: Shihab dan Nadir memiliki kesamaan mengenai prinsip-prinsip umum *wasathiyah*, dimana pemahaman teks keagamaan harus memperhatikan konteks. Perbedaan penulis dengan Fadlilah yaitu pada objek penelitiannya.



⁴³ Fadlilah Novia Rahma, *Konsep Wasathiyah dalam Pendidikan Islam: Studi Komperatif Pemikiran Muhammad Quraishy Shihab dan Nadirsyah Hosen*, Skripsi 2021


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini tergolong kepada studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan buku, artikel, dan karya pustaka lainnya sebagai sumber utama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan metode yang digunakan adalah Metode tematik (*maudhu'i*) yang akan penulis sajikan dalam penulisan ini adalah metode tematik kontekstual. Metode tematik kontekstual ayat adalah penafsiran yang menyangkut ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan satu tema dari luar namun Al-Qur'an mengendikasinya dan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam ayat tersebut antara satu dengan lainnya dan dengan tema tersebut juga, sehingga satu ayat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁴⁴

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.⁴⁵ Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran dan Hadis serta buku tafsir yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun buku tafsir yang peneliti gunakan adalah Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili..
2. Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan yang dibicarakan pada pembahasan ini. Data

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 87.

⁴⁵Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 191.

sekuder dapat berupa jurnal, majalah, skripsi ataupun artikel-artikel yang memiliki relevansinya dengan pembahasan pada penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang dimana berguna untuk pengumpulan data yang diperlukan. Setelah menelusuri dan meneliti dari beberapa kitab dan literatur lain maka seluruh data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis dan diskriptif, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan dipaparkan dengan lengkap terkait dengan pembahasan ini, serta disertai dengan keterangan-keterangan yang dikutip dari buku-buku yang relevan.⁴⁶

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik kontekstual, yakni cara memahami Al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk mendapatkan gambaran yang utuh, holistik dan komprehensif mengenai tema yang dikaji.

Adapun langkah-langkah metode kajian tokoh dengan modifikasi seperlunya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tema tersebut.
3. Menyusun ayat-ayat sesuai dengan waktu turun.
4. Menafsirkan ayat-ayat tersebut secara cermat dan mempertimbangkan struktur kalimat dalam ayat serta aspek asbabun nuzulnya.
5. Disamping itu penulis juga akan mencari aspek hubungan atau korelasi ayat-ayat yang hendak ditafsirkan (munasabah).
6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan problem akademis dalam penelitian ini.
7. Melengkapi dengan hadis yang relevan dan penjelasan dari para ahli /tentang penafsiran ayat-ayat yang menjelaskan tentang Konsep *Wasathiyah*

⁴⁶ Skripsi Wahyudi Irawan, *Penafsiran Makna Zawj dan Ba'i dalam Al-Quran*, (Fakultas UIN Suddin UIN Sultan Syarif Kasim Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir : 2020), hlm. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Cermati kembali penafsiran ayat-ayat tentang *Wasathiyah* tersebut secara keseluruhan dan mencari pemaknaan yang relevan dan aktual untuk konteks kekinian terkait permasalahan, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan secara holistik komprehensif.⁴⁷

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Sebagaimana yang diketahui dalam metode tafsir *maudhu'i* dengan mengumpulkan ayat-ayat atau data-data tentang permasalahan yang akan dibahas, kemudian setelah data terkumpul dari berbagai sumber, baik dari data primer seperti dalam al-Qur'an dan kitab tafsir maupun data sekunder yaitu hadis dan buku-buku penunjang lainnya, baru kemudian *dianalisis secara deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara: menguraikan, menyajikan, menjelaskan secara tegas dan sejelas-jelasnya terhadap seluruh permasalahan yang ada, kemudian dikumpulkan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.⁴⁸

⁴⁷ Abu Hayy al-Firmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i Dirasah Manhajiyah Maudhuyyah*, terj. Rosihon Anwar, Metode Tafsir Maudhu'i (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), cet. 1, hlm. 43-44.

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada) hlm. 42, th 1982.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Washatiyyah menurut Wahbah Zuhaili dalam penafsirannya *al-munir* ialah sebagai berikut:
 - a. *Wasathiyah* sebagai sifat yang moderat (Al-Baqarah: 143)
 - b. *Wasathiyah* sebagai bentuk menjaga kedamaian (Al-Baqarah: 238)
 - c. *Wasathiyah* sebagai solusi dan memberi kemudahan menjalankan syariat Islam (Al-Maidah: 89, Al-Qalam: 28)
 - d. *Wasathiyah* sebagai motivasi untuk berbuat mulia, bukan untuk berbangga diri/riya (Al-Adiyat: 5)
2. Konsep *washatiyyah* menurut Wahbah Zuhaili ialah sebagai berikut:
 - a. *Washatiyyah* ialah bersikap adil
 - b. *Washatiyyah* ialah bersikap paling baik
 - c. *Washatiyyah* ialah orang-orang yang dalam beragama berada ditengah.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap umat Islam dan keseluruhan bahwa bisa menyeimbangi antara dunia dan akhirat sehingga tidak terlalu menyalakan kehidupan dunia bahkan akhirat.

Diharapkan dengan selesainya penulisan skripsi ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk tindak lanjut kedepan terkait permasalahan makna *washatiyyah* supaya tidak berhenti pada penelitian ini sehingga dapat semakin luas pembahasan dan lebih mendetail lagi.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Anshari Muhammad bin Al-Quthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Tafsir AlQurthubi), vol 1, (Kairo: Maktabah Al-Iman).
- As-Shallabi Ali Muhammad, *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000
- Asy-Syaukany, Tafsir Fathul Qadir, Juz 1.
- At-Thabari Ibnu Jarir, *Tafsir At-Thabari*, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004).
- Amuyardi, *Sejarah Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), cet. 2
- Buseri Kamrani, *Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Pendidikan*, Banjarmasin : 2015
- Faizal Amin, *Metode Tafsir Tahlili : Cara Menjelaskan Al-Quran Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat*, Jurnal UIN Raden Intan Lampung Vol. 11 No. 1 Lampung: Kalam, 2017
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada) 1982.
- Hamid Solahuddin Abdul, *Wasatiyyah: konsep dan pelaksanaan* Malaysia, UUM Press.
- Ihsan Muhammad, *Mertodelogi Tafsir Imam Al-SyauKani dalam Kitab Fath AL-Qadir: Kajian terhadap Surah AL-Fatihah*. Jurnal STAIAN DA tokarma (palu, Jl. Diponegoro 23)
- Katsir Ibnu, *Tafsir Al-Quran Al-adzim*, vol 1, (Beirut: Daar Al-Fikri, 1994)
- M. Quraish, *Mukjizat Al-Quran*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1997)
- Mahali A. Madjab Barra', *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002)
- Mas'ud Ibnu dan Zaenal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: cv Pustaka Setia, 2007).
- Manawar Rachman Budhy, *Argumen Islam Untuk Liberalisme*, Jakarta: PT Grasindo, 2010
- Nizam Zainun Wafiqatun, *Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatanlill'alamin : Peran NU dan Muhammadiyah Dalam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mewujudkan Islam Damai Di Indonesia, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Vol. 4 No. 2 Yogyakarta : 2019

Nur Afrizal dan Mukhlis, *Konsep Wasathiyah Dalam al-Qur'an*, An-Nur, Vol. 4. No. 2, 2015

Salih H. E Hassan, (ed.), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Shihab M. Quraish, *Wasathiyah moderasi Beragama*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2019

Skripsi Fadlilah Novia Rahma, *Konsep Wasathiyah dalam Pendidikan Islam: Studi Komperatif Pemikiran Muhammad Quraisy Shihab dan Nadirsyah Hosen*, Skripsi 2021

Skripsi Rika Tiana, *Dakwah Wasathiyah dalam Peningkatan Ukhuwah Umat Beragama Di Desa Negeri Batin Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung*, Skripsi 2021

Skripsi Rizal Maulana *Implementasi Islam Wasathiyah di kalangan gerakan pemuda Anshor Kab Sidoarjo*, Skripsi 2020

Skripsi Wahyudi Irawan, *Penafsiran Makna Zawj dan Ba'i dalam Al-Qur'an*, (Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir: 2020)

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, jld. 14, juz XXVIII

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Habib Rahman

Tempat /Tgl. Lahir : Pualu Kijang, 29 Agustus 1998

Nama Ayah : H. Moh Nasir

Nama Ibu : HJ. Sirmawati

Jumlah Saudara : 4 Bersaudara (Anak Terakhir)

N. Hp. : 08217768770

Akademik :

- SDN 040 Islam Alhusniyah 2010
- SMP Islam Alhusniyah 2013
- MA Al-Kautsar 2016
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Tahun 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.